

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 3 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Lebak memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana sehingga diperlukan penanganan bencana secara tepat dan terkoordinasi ;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Dan

BUPATI LEBAK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.

6. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD Kabupaten adalah Kepala Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B A B II

PEMBENTUKAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana di Daerah berasaskan :
 - a. kemanusiaan ;
 - b. keadilan ;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian ;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum ;
 - f. kebersamaan ;
 - g. kelestarian lingkungan hidup ; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana di Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. cepat dan tepat ;
 - b. prioritas ;
 - c. koordinasi dan keterpaduan ;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna ;
 - e. transparansi dan akuntabilitas ;
 - f. kemitraan ;
 - g. pemberdayaan ;
 - h. nondiskriminatif ; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana di Daerah bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana ;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada ;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh ;
- d. menghargai budaya lokal ;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta ;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan ; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) BPBD Kabupaten merupakan SKPD sebagai Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

BPBD Kabupaten mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah ; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi BPBD

Pasal 8

- (1) BPBD Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala BPBD Kabupaten ;
 - b. Unsur Pengarah ; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

- (1) Bagan Organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 9

Kepala BPBD Kabupaten mempunyai tugas memimpin BPBD Kabupaten dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.

Pasal 11

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten dalam penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 12

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana di Daerah ;
- b. pemantauan ; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 13

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten terdiri dari Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Unsur Pengarah.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait berjumlah 5 (lima) orang ;
 - b. Unsur Masyarakat profesional dan ahli berjumlah 4 (empat) orang .
- (2) Unsur Pengarah yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana ;
- b. saat tanggap darurat ; dan
- c. pascabencana.

Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian ;
- b. pengkomandoan ; dan
- c. pelaksana.

Pasal 18

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 19

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 20

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 22

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.

Pasal 23

Kepala Pelaksana mempunyai Tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama BPBD Kabupaten ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik ;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana

Paragraf 4

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 25

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 26

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD Kabupaten ;
- b. pengoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD Kabupaten ;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD Kabupaten ;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD Kabupaten ;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD Kabupaten.

Paragraf 5

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 6

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 31

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 32

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Paragraf 7

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 34

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;

- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 37

Semua unsur di lingkungan BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi simplikasi baik di lingkungan BPBD Kabupaten sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 38

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berkewajiban melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 39

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 41

Rapat koordinasi di lingkungan BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 43

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah yang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah

Pasal 45

Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diusulkan oleh Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Kepala BPBD Kabupaten mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pemberhentian anggota unsur pengarah dari unsur Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional dan Ahli

Pasal 48

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional dan ahli diusulkan oleh Kepala BPBD Kabupaten kepada Bupati sejumlah 8 (delapan) orang calon anggota Unsur Pengarah.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

4 (empat) orang calon anggota yang disetujui oleh DPRD berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan ditetapkan oleh Bupati menjadi anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten.

Pasal 50

Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Pasal 51

Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 52

Persyaratan, pendaftaran dan seleksi calon anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten dari masyarakat profesional dan ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggantian Antar Waktu Unsur Pengarah

Pasal 53

- (1) Penggantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya ;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri ;
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari unsur Pemerintah Daerah harus berasal dari instansi yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 54

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Seksi BPBD Kabupaten, dan unsur pelaksana lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala BPBD Kabupaten.

Pasal 55

Jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten merupakan jabatan negeri yang diisi oleh pegawai negeri profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B VII

ESSELON UNSUR PELAKSANA

Pasal 56

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah jabatan struktural eselon III a.

- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV a.

B A B VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebak dibubarkan dan seluruh arsip/dokumen, data/informasi dan aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian personil atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Ketentuan Pasal 222 ayat (2) huruf b dan Pasal 223 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) sepanjang mengenai tugas dan fungsi tentang bencana alam dan bencana sosial ;

- b. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf c dan d serta Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) sepanjang mengenai tugas dan fungsi tentang penanganan bencana dan pasca bencana ; dan
- c. Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 5).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011 NOMOR 3


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 3 Tahun 2011

Tanggal : 8 Juli 2011

Tentang : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

H. MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

H. RUSWAN EFFENDI

